BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 312 – Bapenda/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 82);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 84);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2026.

KEDUA : Petugas Pengendali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

a. Camat sebagai Penanggung jawab;
b. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator;
c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Petugas lapangan.

KETIGA : Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

a. Kuwu sebagai Penanggung jawab;
b. Sekretaris Desa/Kepala Seksi/Kepala Urusan Desa sebagai Koordinator; dan
c. Perangkat Desa sebagai Kolektor.

KEEMPAT : Rincian tugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:

a. Penanggung jawab (Camat):
   1. Membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan masing-masing;
   2. Membantu dalam pengawasan penyerahan SPPT PBB yang didistribusikan ke Desa;
   3. Mengoordinasikan Kuwu di Kecamatan masing-masing dalam melaksanakan tugas pemungutan PBB;
   4. Mengambil langkah-langkah kongkret dan strategis dalam upaya agar pemungutan PBB dapat berjalan lancar dan target penerimaan dapat tercapai;

5. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap aparat Desa di Kecamatan masing-masing;
6. Mengambil langkah-langkah tegas dan terukur terhadap aparat Desa di Kecamatan masing-masing;
7. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa; dan
8. Melakukan monitoring kepada Desa tentang penagihan PBB kepada Wajib Pajak, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.

b. Koordinator (Sekretaris Kecamatan):
1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan masing-masing;
2. Membantu dalam pengawasan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB yang didistribusikan ke Desa;
3. Mengawasi, memantau dan melaporkan penerimaan PBB di masing-masing Desa;
4. Turut bertanggung jawab atas pengendalian penerimaan dan penanganan permasalahan PBB, sebagai berikut:
   a) Melaksanakan pemantauan dan melaporkan permasalahan PBB yang berkaitan dengan pokok-pokok ketetapan, potensi daerah, realisasi penerimaan, piutang pajak dan realisasi penerimaan piutang pajak;
   b) Melakukan survei lapangan terhadap permohonan keberatan dan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
   c) Menghimpun, merekap dan mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang objek atau subjek tidak jelas, termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ganda;
   d) Pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
   e) Memastikan proses pembayaran melalui Bank bjb; dan
   f) Membantu pemecahan masalah Pajak Bumi dan Bangunan dan mengikuti rapat-rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi pemungutan.
5. Membentuk tim monitoring pemungutan dan penyetoran PBB kepada petugas pemungut tingkat Desa;
6. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa; dan
7. Melakukan monitoring kepada Desa tentang penagihan PBB kepada Wajib Pajak, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.

c. Petugas Lapangan (Kasi Pemerintahan):
1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan masing-masing;
2. Membantu dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang didistribusikan ke Desa;

3. Membantu melaksanakan pemungutan PBB;
4. Melakukan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa;
5. Mengonfirmasi dan mencocokan laporan Kuwu dengan laporan dari bank;
6. Melakukan evaluasi dan analisa atas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBB di Desa berdasarkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak);
7. Mencatat penerimaan PBB di dalam buku penjagaan pokok dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan:
   a) Laporan dari Kuwu
   b) Laporan dari bank tempat pembayaran
8. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan penerimaan PBB diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; dan
9. Mengelola administrasi PBB serta membantu tugas-tugas Camat dan Sekretaris Kecamatan sebagai Petugas Pengendali Pemungutan PBB Tingkat Kecamatan.

KELIMA : Kepada Petugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Desa Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar;
b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembar.

KEENAM : Rincian tugas Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah:

a. Penanggung jawab:
   1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
   2. Menyeleksi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Desa;
   3. Mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa;
   4. Mengusulkan para pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Desa kepada Camat;
   5. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa;
   6. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas penyampaian dan penyetoran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Camat; dan
   7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa.

b. Koordinator:
   1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
   2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;
   3. Memungut, menerima, mencatat dan menyetorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa dan kemudian dicatat dalam Daftar Penerimaan Harian;
   4. Menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ke Bank bjb;
   5. Menyampaikan/memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;
   6. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima yang bersangkutan;
   7. Mengoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
   8. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa; dan
   9. Membuat laporan bulanan hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan dari masing-masing kolektor dan menyampaikan kepada Kuwu, Camat dengan tembusan instansi terkait.

c. Kolektor:
   1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
   2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;
   3. Memungut, menerima, mencatat dan menyetorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa yang kemudian diserahkan kepada Koordinator kolektor;
   4. Koordinator kolektor memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;

5. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima yang bersangkutan;
6. Mengoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa dan/atau Bapenda jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa.

KETUJUH : Kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Desa diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Desa Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar;
b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar.

KEDELAPAN : Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah:

a. Buku 1 dengan ketetapan PBB Rp18.000,00 - Rp100.000,00;
b. Buku 2 dengan ketetapan PBB Rp100.001,00 - Rp500.000,00.

KESEMBILAN : Apabila biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KETUJUH tidak dapat diselesaikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun berjalan maka akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun berikutnya.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2026

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:
1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 312 /Bapenda/2026
TANGGAL : 12 Juni 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT (KOLEKTOR) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

DAFTAR PETUGAS PEMUNGUT (KOLEKTOR) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

NO	KODE ALAMAT			NAMA PETUGAS		KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA				
1	ARJAWINANGUN	001	GEYONGAN	1	HERI SUYATNO	KUWU
				2	SUBROTO	KAUR KEUANGAN
				3	SUNARTO	KADUS 01
				4	ARSADI	KADUS 02
				5	SAIMAN	KADUS 03
				6	SUDIRWONO	KADUS 04
				7	KUSEN RIYANDI	KADUS 05
		002	TEGALGUBUG	1	ADI SYAFRUDIN	KOORDINATOR
				2	RIFKI ARIFIN	KOLEKTOR
				3	SANDI SUNANDAR	KOLEKTOR
				4	ADE LISAJIDIN	KOLEKTOR
				5	ALIFAHLEVI	KOLEKTOR
				6	KHOLIMIN	KOLEKTOR
				7	KHAFIDIN	KOLEKTOR
		003	BULAK	1	H. MULYANI	KUWU
				2	AMANO	SEKDES
				3	MULYONO	KAUR PERENCANAAN
				4	MARHUM	KAUR TU & UMUM
				5	MASGANI	KASI PEMERINTAHAN
				6	FERIYANTO	KADUS 1
				7	SURIPTO	KADUS 2
		004	TEGALGUBUG LOR	1	DODO WIDODO	PENANGGUNG JAWAB
				2	NANDA SUWANDA	KOORDINATOR
				3	KHOIRUL WILDAN	KOLEKTOR
				4	H. ZAKYUDIN	KOLEKTOR
				5	ARIF RIV'AI KA'BAH	KOLEKTOR
				6	ABDUL AZIS	KOLEKTOR
				7	JUNAEDI	KOLEKTOR
				8	IMAM SUSILO	KOLEKTOR
				9	NAJMUDIN	KOLEKTOR
		005	ARJAWINANGUN	1	RIYO ANAS	SEKDES
				2	MUHAMMAD NUR ILMAN	KADUS I
				3	RAKHMAT HIDAYAT	KADUS II
				4	USMAN	KADUS III
				5	RAKHMATUL MUGNI	KADUS IV
				6	GILANG SUMARDI	KADUS V
				7	HIDAYAT	KADUS VI
		006	KARANGSAMBUNG	1	HJ. ELVI SUKAESIH	KUWU
				2	JUMAROH	KAUR KEUANGAN
				3	MURNIYATI	KAUR PERENCANAAN

NO	KODE ALAMAT			NAMA PETUGAS		KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA				
				4	ANDI KUSWANDI	KASI PEMERINTAHAN
				5	YAYAN HERYANTO	KAUR TU & UMUM
				6	SITI BELINA	KADUS I
				7	AJI SANTOSO	KADUS II
				8	HERLINA	KADUS III
				9	BANDI	KADUS IV
				10	HARIS HIDAYAT	KADUS V
		007	JUNGJANG WETAN	1	ALIYAH	SEKDES
				2	ROKHULAN	KASI KESRA
				3	BUDI HARTONO	KADUS IV
				4	SUHADI	KADUS I
				5	EVI ARISKHA	KADUS II
				6	AKMAD FAISAL	KADUS III
		008	SENDE	1	HASIM ASHARI	SEKRETARIS DESA
				2	SARTONO	KASI PEMERINTAHAN
				3	KADORI	KEPALA DUSUN
				4	SUWANDI	KEPALA DUSUN
				5	VONNY APRILIYANI	KEPALA DUSUN
				6	HIMAWAN SUSANTO	KEPALA DUSUN
				7	WASTA	KEPALA DUSUN
		009	JUNGJANG	1	KASMIN	PENANGGUNGJAWAB
				2	FIRMAN FITRIYADI	KOORDINATOR
				3	SOLEH WAHYUDI	KOLEKTOR
				4	ZULFIKAR LUBIS	KOLEKTOR
				5	EKO PERMANA	KOLEKTOR
				6	FIQRYAN GHOZALI	KOLEKTOR
				7	NIZARUDDIN	KOLEKTOR
				8	EKA HADI PRAYITNO	KOLEKTOR
				9	PERMANA	KOLEKTOR
				10	DEDE RIYANTO	KOLEKTOR
				11	ABDUL HALIM	KOLEKTOR
				12	SAHIB DACHLAN	KOLEKTOR
		010	KEBON TURI	1	H. RUDIANTO	KUWU
				2	SARI AMIR	KASI PEMERINTAHAN
				3	SAEFUL ANWAR	SEKDES
				4	INDRA LESMANA	KOLEKTRO
				5	OGI CATUR PRAYOGII	KOLEKTOR
				6	TATANG SARTONO	KOLRKTOR
				7	SUHADA	KOLEKTOR
		011	RAWAGATEL	1	HARY RESTU PERMANA	SEKRETARIS DESA
				2	SUGANA	STAFF
				3	TARKAWI	STAFF
				4	RIKO RIYANTO	KEPALA DUSUN
				5	KASDI	KEPALA DUSUN
				6	DEDE PRIMA FATHONY	KEPALA DUSUN
				7	RICO FIRDAUS	KEPALA DUSUN
				8	TETI SUMARTI	KEPALA DUSUN
2	ASTANAJAPURA	001	KENDAL	1	IRWANTO, SE	KUWU
				2	ABDUL BASIT	SEKDES
				3	IZZATY KHOERINA	KAUR KEUNGAN
				4	MUH. ALI AZIZ	KASI PEM
				5	ABD. BASYAR	KADUS
				6	SUBHI AMALI	KASI KESRA

NO	KODE ALAMAT			NAMA PETUGAS		KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA				
		012	CIKULAK KIDUL	1	NADDY HENDRA YULIESTIAN	KUWU
				2	HASAN BASRI	SEKDES
				3	YULIUS RHOMADONA	KASI PEMERINTAHAN
				4	IBNU MUBAROK	KASI KESEJAHTERAAN
				5	TARMID	KADUS BALONG
				6	MOCH. YASIN NURHIDAYAT	KADUS KARANGANYAR
				7	TATANG KUSTANDI	KADUS BOJONG
				8	IWAN WANTON	KADUS BALEMALANG
40	WERU	001	WERU LOR	1	HASAN BISRI	KUWU
				2	MOCHAMAD RACHMAT KURNIA	SEKDES
				3	MUTIYAH	KADUS 1
				4	SUKRON KASIRON	KAUR TU DAN UMUM
				5	ROSTIYATI	KADUS 2
				6	ROBADI	KADUS 3
				7	MUHAMMAD LUTFI	KADUS 4
		002	SETU KULON	1	TANTO TAUFIK HIDAYAT	PLT. KUWU
				2	WAWAN PURNAWAN	KASI PEMERINTAHAN
				3	SUPRIYATIN	KAUR KEUANGAN
				4	ABDUL MUKTI	KAUR KESRA
				5	NURKHOJANAH	ANGGOTA
				6	ITA KHONITA	ANGGOTA
				7	JUNAEDI	ANGGOTA
		003	SETU WETAN	1	USMAN	KASI KESEJAHTERAAN
				2	VUZNA MARZUQOH	KAUR KEUANGAN
				3	ULFA INAYAH	KASI PELAYANAN
				4	ROHEANAH	KAUR TU
				5	SUPRIATIN	KAUR PERENCANAAN
				6	AGUS SALIM	KADUS
				7	AYUN AMRULLAH	KADUS
		004	MEGU GEDE	1	IMAN FITRIYADI	KUWU
				2	ERLITA	SEKDES
				3	AVI NOGIFFA	KAUR PERENCANAAN
				4	SUDAN AKBAR YASIN	KADUS I
				5	MELLIYA ASTUTI	KASI PEMERINTAHAN
				6	DAISAH	KAUR TU DAN UMUM
				7	WIDIASARI	KADUS II
				8	MOH IFRON NIZAR	KASI KESEJAHTERAAN
		005	WERU KIDUL	1	NURWENDA SE	KUWU
				2	IBROHIM FATONI	SEKDES
				3	MURTADO	KADUS V
				4	MAHENDRA	KASI KESEJAHTERAAN
				5	SURYADI	KAUR PERENCANAAN
				6	ABDUL HADI	KAUR PERENCANAAN
				7	NURFITRI	KAUR KEUANGAN
				8	SUCIPTO	KASI PEMERINTAHAN
		006	TEGALWANGI	1	ISKANDAR, S.Sos	KUWU

NO	KODE ALAMAT			NAMA PETUGAS		KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA				
				2	JAHIDIN	SEKDES
				3	FIRMANSYAH	KASI KESEJAHTERAAN
				4	MISNIYANTI	KADUS 1
				5	AMIN NUROCHIM	KADUS 2
				6	KHOIRON RAHMAT	KADUS 3
				7	MOHOMAD RIZKI	KADUS 4
		007	KERTASARI	1	WAWAN	KUWU
				2	ARIF AWALUDIN	SEKDES
				3	MAYA NURBAYATI	KAUR KEUANGAN
				4	KHAMAD	KASI KESEJAHTERAAN
				5	SAHRONI	KADUS I
				6	ASIH MURNASIH	KAUR TU DAN UMUM
				7	SUTARI	KASI PEMERINTAHAN
				8	MUFLIKHAH	KASI PELAYANAN
		008	MEGU CILIK	1	DRS. H. MUTAKIN BILLAH	KUWU
				2	MONIKA	SEKDES
				3	IWAN SUKIWAN	KASI KESEJAHTERAAN
				4	IKA HELIYANTI, S.Pd	KAUR KEUANGAN
				5	FIRMANSYAH	KASI PEMERINTAHAN
				6	ASEP SETIAWAN	KADUS II
				7	ADI YANUAR, S.Sos	KAUR UMUM
				8	ABDUL AKBAR	KASI PELAYANAN
				9	ANTON	KADUS I
		009	KARANGSARI	1	A. ROHANDA	KUWU
				2	KARNAJI	SEKDES
				3	DIYONO	KADUS 1
				4	KASA	KADUS 2
				5	SUDIRJO	KADUS 3
				6	KURNILAYATI	KADUS 4
				7	SURWANTO	KAUR KEUANGAN

BUPATI CIREBON,

IMRON